

PERUBAHAN-KEPUTUSAN

2020

Kpt 222/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/X/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 222/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 139/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- bahwa untuk menindaklanjuti Pengunduran diri Ucok Kurniawan sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Nagari Padang Gelugur dan Yusra Enriva sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Nagari Jambak, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 139/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-kab/VI/2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman ini adalah :
UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.13 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.5 Tahun 2019; Kep. KPU No. 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020; Kep. KPU Kabupaten Pasaman No. 150/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VI/2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 139/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Pasaman Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2020.
 - Lampiran 1 halaman.